


**PERHATIAN ORANGTUA TERHADAP PELAKSANAAN
IBADAH SHALAT ANAK DI DESA HAMBIRI
KECAMATAN PADANG BOLAK**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
dalam Ilmu Tarbiyah**

OLEH

**DELISMAWATI HARAHAHAP
NIM: 04.310689**

Program Studi: Pendidikan Agama Islam

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING II

**Drs. H. MUSLIM HASIBUAN, M.A.
NIP. 150182814**

**ALI ASRUN, LUBIS, SAg, M.Pd
NIP. 150 296037**

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2009**

**PERHATIAN ORANGTUA TERHADAP PELAKSANAAN
IBADAH SHALAT ANAK DI DESA HAMBIRI
KECAMATAN PADANG BOLAK**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
dalam Ilmu Tarbiyah**

OLEH

**DELISMAWATI HARAHAHAP
NIM: 04.310689**

Program Studi: Pendidikan Agama Islam

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2009**

Hal : Sidang Skripsi a.n.
Delismawati Harahap
Lamp : 5 (lima) exemplar

Padangsidempuan, 2009
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan
di-

PADANGSIDIMPUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Delismawati Harahap, yang berjudul “Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang bolak”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam dalam Ilmu Tarbiyah pada Jurusan Tarbiyah STAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalam

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING II

Drs. H. MUSLIM HASIBUAN, M.A.
NIP. 150182814

ALI ASRUN LUBIS, SAg, M.Pd
NIP. 150 296037



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

Ditulis oleh : DELISMAWATI HARAHAAP

N I M : 04.310689

**Judul : PERHATIAN ORANGTUA TERHADAP
PELAKSANAAN IBADAH SHALAT ANAK DI DESA
HAMBIRI KECAMATAN PADANG BOLAK**

Ketua	: Drs. H. Muslim Hasibuan, M.A.	()
Sekretaris	: Dra. Asnah, M.A.	()
Anggota	: Drs. H. Muslim Hasibuan, M.A.	()
	Drs. Zulfan Efendi Hasibuan	()
	Drs. Mhd. Darwis Dasopang, M.Ag	()
	Dra. Asnah	()

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal, 23 Juni 2009

Pukul 08.00 s/d 14.00

Hasil/Nilai :

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,08

Predikat: Cukup/Amat Baik/Memuaskan/Cum Laude *)

*) Coret yang tidak perlu



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI berjudul : PERHATIAN ORANGTUA TERHADAP
PELAKSANAAN IBADAH SHALAT ANAK DI DESA
HAMBIRI KECAMATAN PADANG BOLAK**

Ditulis oleh : DELISMAWATI HARAHAP

N I M : 04.310689

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Padangsidimpuan, 23 Juni 2009

Ketua/Ketua Senat

Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag
NIP. 19650602 199102 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayahnya kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang kita harapkan safaatnya di yaumul mahsar kelak.

Skripsi yang berjudul “Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak”, ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam di Jurusan Tarbiyah STAIN Padangsidimpuan.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai kendala. Akan tetapi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa diiringi kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Muslim Hasibuan, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Ali Asrun Lubis, S.Ag, M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak ketua STAIN, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas akademika STAIN

Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

3. Ibunda dan Ayahanda, tercinta dan seluruh keluarga yang memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Masyarakat desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas yang telah membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridho dari-Nya.

Padangsidimpuan, 1 Mei 2009

Penulis

**DELISMAWATI HARAHAHAP
NIM: 04.310689**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Batasan Istilah.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORETIS.....	10
A. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pendidikan Shalat Anak.....	10
B. Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak	16
C. Hal-hal yang dapat dilakukan orangtua dalam memperhatikan pelaksanaan ibadah shalat anak.....	24
D. Problematika yang Dihadapi orangtua dalam Pembinaan Pelaksanaan Shalat Anak dan Upaya Penanggulangannya.....	30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40

		E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB	IV	: HASIL PENELITIAN.....	42
		A. Deskripsi Data.....	42
		1. Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.....	42
		2. Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.....	48
		3. Problematika yang Dihadapi Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak dan Upaya Menanggulangnya	55
		B. Keterbatasan Penelitian.....	63
BAB	V	: PENUTUP.....	65
		A. Kesimpulan.....	65
		B. Saran-Saran.....	66
		DAFTAR LITERATUR.....	
		RIWAYAT HIDUP	
		LAMPIRAN-LAMPIRAN:	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keadaan Penduduk Desa Hambiri Berdasarkan Tingkat usia.....	35
Tabel 2 : Keadaan Penduduk Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Berdasarkan Mata Pencaharian.....	36
Tabel 3 : Keadaan Penduduk Desa Hambiri Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 5 : Keadaan Pernah Melaksanakan Shalat Berjamaah.....	42
Tabel 6 : Anak Pernah Melaksanakan Shalat Berjamaah.....	43
Tabel 7 : Anak Melaksanakan Ibadah Shalat Tepat Waktu.....	44
Tabel 8 : Ketika Waktu Sholat Tiba Anak langsung Melaksanakan Ibadah Shalat	45
Tabel 9 : Anak Melaksanakan Shalat di Rumah	46
Tabel 10 : Anak Melaksanakan Shalat di Mesjid	47
Tabel 11 : Oranagtua Memberikan Keteladanan dan Mengajak Anak Melaksanakan Ibadah Shalat	48
Tabel 12 : Orangtua Mengajarkan Tata Cara Melaksanakan Ibadah Shalat Kepada Anak	49
Tabel 13 : Orangtua Menanyakan Lepada Anak Apakah Sudah Melaksanakan Ibadan Shalata	51
Tabel 14 : Orangtua Menyuruh Anak Melaksanakan Shalat Ketika Waktu Shalat	52

Telah Tiba

Tabel 15 : Orangtua memberikan Nasehat Lepada Anak Jika Tidak Melaksanakan Ibadan shalat	53
Tabel 16 : Orangtua Memberikan hukuman Kepada Anak Apabila Tidak Melaksanakan Ibadan Shalat	54
Tabel 17 : Sikap Malas Anak Merupakan Salah satu Masalah Dalam Pelaksanaan Ibadan Shalat Anak	56
Tabel 18 : Pengetahuan Anak Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Shalat Anak	
Tabel 19 : Kesibukan Orangtua Merupakan Salah Satu Problemátika dalam Melaksanakan Ibadan Shalat Anak	57
Tabel 20 : Dorongan Berupa Hadiah yang Diberikan Orngtua lepada Anak yang Rutin Melaksanakan ibadan shalat Anak	60
Tabel 21 : Pemahaman Yang diberikan Orngtua Tentang Balasan yang Diberikan Allah Kepada Orang yang Melaksanakan dan meninggalkan Ibadan Shalat	61
Tabel 22 : Pengawasan Orngtua Terhadap Pelaksanaan Shalat Anak	62

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, yaitu suatu pembahasan tentang perhatian orangtua seperti meningkatkan keteladanan, mengajak anak melaksanakan shalat, menasehati anak jika tidak melaksanakan shalat, dan memberikan peringatan kepada anak jika malas melaksanakan ibadah shalat di desa Hambiri kecamatan padang Bolak. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Ibadah shalat anak, perhatian orangtua terhadap pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, dan apa problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak dan upaya penanggulangannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, perhatian orangtua terhadap pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan digunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri atas angket, interviu, dan observasi. Analisa data dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak berada pada kategori baik, yaitu sering aktif melaksanakan ibadah shalat, pernah melaksanakan shalat berjamaah, sering melaksanakan shalat tepat waktu, melaksanakan shalat di rumah dan di mesjid. Perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak berada pada kategori baik, yaitu memberikan keteladanan pelaksanaan ibadah shalat, mengajak anak melaksanakan ibadah shalat, mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat, menyuruh anak melaksanakan ibadah shalat ketika waktunya tiba, memberikan nasehat kepada anak jika tidak melaksanakan ibadah shalat, dan memberikan hukuman kepada anak yang tidak melaksanakan ibadah shalat. Problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan ibadah shalat anak adalah sikap malas anak melaksanakan ibadah shalat, kurangnya pengetahuan anak tentang shalat, kurangnya bimbingan orangtua karena kesibukannya, kurangnya rangsangan (hadiah) dari orangtua, orangtua jarang memberikan pemahaman tentang balasan bagi orang yang mengerjakan dan meninggalkan shalat dan kurangnya pengawasan yang diberikan orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah orangtua perlu memberikan rangsangan berupa pujian atau hadiah kepada anak yang rutin melaksanakan ibadah shalat dan meluangkan waktunya untuk mengawasi pelaksanaan shalat anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Sebagai realisasi dari amanah tersebut maka orangtua berkewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak. Dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 Allah Swt. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹

Berdasarkan ayat tersebut, orangtua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai anak menjadi manusia dewasa yang berkepribadian muslim. Dengan demikian lingkungan keluarga merupakan tempat di mana anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama.

Dalam pergaulan anak dengan orangtua dan anggota keluarga lainnya di lingkungan keluarga, pada dasarnya telah terjadi proses pendidikan yang tidak

¹Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 951.

disengaja. Karena itu pendidikan keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak. “Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting, oleh karena sejak timbulnya adat kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia”.²

Salah satu hal yang penting dalam keluarga adalah pembinaan ibadah shalat.

Shalat merupakan ibadah yang paling pokok dalam kehidupan seorang muslim sebagai bentuk penghambaan dan penyerahan diri manusia sepenuhnya kepada Allah Swt. Melaksanakan ibadah shalat adalah rukun Islam yang kedua.

Hal ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah Saw. berikut ini:

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (رواه البخاری ومسلم)

Artinya: Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Islam didirikan di atas lima: Percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah jika kuat perjalanannya, puasa bulan Ramadhan. (H.R. Bukhari, Muslim).³

Dari Hadis di atas tampak bahwa melaksanakan ibadah shalat termasuk salah satu rukun Islam. Dengan demikian setiap muslim/muslimah wajib untuk melaksanakan ibadah shalat sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 43 berikut ini:

²Soelaiman Yosoef, *Pendidikan Luar Sekolah* (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 47.

³Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wal Marjan*, terjemahan Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 7.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk".⁴

Setiap muslim wajib melaksanakan ibadah shalat, khususnya shalat fardhu yang diwajibkan lima waktu sehari semalam. Dengan mengerjakan shalat setiap muslim akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-Quran surat al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa shalat sangat penting bagi manusia, khususnya untuk membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dengan mengerjakan shalat manusia dapat mendisiplinkan dirinya untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji dan munkar.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengamalan Ibadah shalat anak, orangtua perlu memberikan perhatian kepada anak dengan cara membimbing dan

⁴Tim Penyelenggara Penterjemah al-Quran Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵*Ibid.*, hlm. 635.

melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas anak melaksanakan Ibadah shalat sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini:

Rasulullah Muhammad Saw. Menetapkan usia 7 tahun sebagai awal pengajaran shalat kepada anak sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

...عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر, وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)

Artinya: ...Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari neneknya r.a. berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Suruhlah anak-anak kamu sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat jika mereka telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah anak laki-laki dari anak perempuan dalam tempat tidur mereka.

Berdasarkan ayat di atas, setiap orangtua berkewajiban untuk menyuruh anak-anaknya melaksanakan Ibadah shalat, yang dimulai pada umur 7 tahun. Namun kenyataannya banyak orangtua yang kurang memperhatikan atau bahkan tidak memperhatikan pelaksanaan ibadah shalat anak-anaknya. Tuntutan kehidupan menyebabkan orangtua semakin sibuk bekerja mencari nafkah keluarga. Selain itu pola hidup yang konsumtif merupakan faktor-faktor yang ikut

⁶Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia: Maktabatul Dahlani, t.t.), hlm. 288.

mempengaruhi semakin berkurangnya perhatian orangtua terhadap pembinaan ibadah shalat anak-anaknya.

Berdasarkan survey awal pada pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, tampak bahwa pelaksanaan Ibadah anak masih kurang. Kondisi ini mendorong penulis untuk meneliti apakah hal itu disebabkan kurangnya perhatian orangtua atau faktor lain. Untuk itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak?
2. Bagaimanakah perhatian orangtua terhadap pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak?
3. Apa saja problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak dan bagaimana upaya penanggulangannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.
- b. Untuk mengetahui perhatian orangtua terhadap pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.
- c. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan Ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak dan bagaimana upaya penanggulangannya.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumbangan pemikiran tentang pentingnya perhatian orangtua terhadap pelaksanaan Ibadah shalat anak, khususnya kepada orangtua, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang perhatian orangtua terhadap pelaksanaan Ibadah shalat anak.
- c. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas permasalahan yang sama.

- d. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam dalam ilmu Tarbiyah pada jurusan Tarbiyah STAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Perhatian adalah “hal memperhatikan”.⁷ Perhatian yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah memperhatikan pelaksanaan shalat anak, seperti meningkatkan pengetahuan anak tentang shalat, mengajak anak melaksanakan shalat, menasehati anak jika tidak melaksanakan shalat dan memberikan peringatan kepada anak jika malas melaksanakan ibadah shalat.
2. Orangtua adalah “ayah dan ibu kandung, orang yang dianggap tua”.⁸ Orangtua yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ayah dan ibu kandung anak.
3. Shalat berasal dari bahasa Arab, yaitu الصلاة yang berarti “shalat, sembahyang, doa”.⁹ Menurut syara’ shalat “adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah,

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 857.

⁸*Ibid.*, hlm. 802.

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 220.

karena takwa hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kebesaran-Nya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.¹⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa shalat do'a yang dilakukan sebagai bentuk perwujudan penghambaan manusia kepada Allah Swt. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

4. Anak adalah “keturunan yang kedua”.¹¹ Anak yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah keturunan yang kedua dari orangtuanya yang berumur antara 7 sampai dengan 12 tahun.
5. Desa Hambiri adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan batasan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah kajian tentang perhatian orangtua seperti meningkatkan pengetahuan anak tentang shalat, mengajak anak melaksanakan shalat, menasehati anak jika tidak melaksanakan shalat dan memberikan peringatan kepada anak jika malas melaksanakan ibadah shalat di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.

¹⁰Moh. Rifa'i, *Ilmu fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 79.

¹¹*Ibid.*, hlm. 41.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, penulis membuat sistematika pembahasan.

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua dibahas landasan teoritis yang terdiri dari tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anak, pelaksanaan ibadah shalat, Hal-hal yang dapat dilakukan orangtua dalam memperhatikan pelaksanaan ibadah shalat anak, problematika dan usaha penanggulangan pelaksanaan ibadah shalat anak.

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan Ibadah salta di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak dan upaya penanggulangannya, dan keterbatasan penelitian.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Pendidikan Shalat Anak

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Orangtua merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak. Menurut Ahmad Tafsir “kaidah ini ditetapkan secara kodrati, artinya orangtua tidak dapat berbuat lain. Mereka harus menempati posisi itu dalam keadaan bagaimanapun juga karena mereka ditakdirkan menjadi orangtua anak yang dilahirkannya”.¹² Menurut Daradjat, tanggung jawab orangtua terhadap anak dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orangtua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
2. Melindungi dan menjamin kesehatan, baik jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya.

¹² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 155.

3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
4. Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa orangtua bertanggung jawab untuk memelihara dan membesarkan anak, melindungi dan menjamin kesehatan, memberi pengajaran dalam arti yang luas dan membahagiakan anak baik di dunia maupun di akhirat.

Pelaksanaan pendidikan anak tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab orangtua sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Dalam hal ini seorang pemimpin bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Sabda Rasulullah Saw.

كلكم راع وكلكم مسنول عن رعيته فالاعمام راع وهو مسنول عن رعيته والرجل راع في اهله. وهو مسنول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسنولة عن رعيته. والخادم راع في مال سيده وهو مسنول عن رعيته والابن راع في مال ابيه وهو مسنول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسنول عن رعيته

Artinya: Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya dari apa yang dipimpinnya itu. Presiden (seorang pemuka) pemimpin dan akan ditanya dari yang dipimpinnya (dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya). Orang laki-laki pemimpin keluarganya dan akan ditanya dari yang dipimpinnya. Isteri pemimpin rumah tangga suaminya, dan akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Pelayan (buruh) pemimpin kekayaan majikannya dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Dan anak pemimpin pada harta bapaknya dan akan ditanya dari yang dipimpinnya. Maka kamu sekalian sebagai pemimpin dan masing-masing akan ditanya (bertanggung jawab) dari yang dipimpinnya.¹⁴

¹³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 38.

¹⁴ Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Hadis*. Terjemahan Hadiyah Salim, Al-Ma'arif, Bandung, 1985, hlm. 498.

Salah satu tanggung jawab orangtua sebagai pemimpin adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Dengan kata lain orangtua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran secara maksimal kepada anak agar dapat mengemban fungsinya sebagai hamba Allah Swt. sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah adz-Dzariyat ayat 56 dan surah al-Baqarah ayat 30 berikut ini:

1. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁵

2. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹⁶

¹⁵Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 862.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 13.

Agar dapat melaksanakan fungsi sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah, maka Allah membekali manusia dengan beberapa potensi. Di antaranya adalah potensi beragama yang disebut dengan fitrah. Dengan fitrah yang dimilikinya manusia dapat dididik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 30 berikut ini:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut tampak bahwa manusia memiliki potensi beragama yang perlu dikembangkan. Potensi ini dikembangkan melalui pendidikan baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Orangtua merupakan yang paling bertanggung jawab mengembangkan potensi beragama yang dimiliki anak sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini:

فان أباهريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مامن مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (رواه ابويعلى والطبرانى والبيهقى)

Artinya: Tidak seorang bayi yang baru lahir, kecuali dilahirkan atas kesucian, maka orang tuanyalah yang menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi (Riwayat Abu Ya'li, Tabrani dan Baihaqi).¹⁸

¹⁷*Ibid.*, hlm. 645.

¹⁸Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Op.Cit.*, hlm. 592.

Sejalan dengan hadis di atas, Zakiah Daradjat mengatakan bahwa “Orangtua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian orangtua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh itu”.¹⁹ Selanjutnya Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa “kepercayaan dan keyakinan anak dalam beragama sangat dipengaruhi oleh suasana hubungannya dengan keluarga sejak kecil”.²⁰ Dengan demikian tanggung jawab utama pengembangan potensi beragama yang dimiliki anak dipikulkan di pundak orangtua. Karena itu orangtua harus bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak. Syaikh Muhammad Khadhr Husain dalam *As-Saadah ‘Udhma* sebagaimana dikutip Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid mengemukakan: “Wahai penanggung jawab anak, jika anda lemparkan tanggung jawab pendidikan mereka ke tempat-tempat asuhan anak, saya khawatir anda akan menerima siksa ganda. Siksa pedih sebab anda membiarkan mereka yang bersih itu menjadi tercemar dan balasan setimpal akibat perlakuan anda yang keji itu”.²¹

Salah satu upaya pengembangan potensi beragama yang penting adalah melaksanakan ibadah shalat. Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 43 Allah Swt. Berfirman:

¹⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 56.

²⁰Zakiah daradjat, *Membangun Manusia yang bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 19.

²¹Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*”, Terjemahan, Hamim Thohari dkk, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2004), hlm. 5.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.²²

Selanjutnya dalam surah *al-Ankabut* ayat 45 Allah Swt. Berfirman:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya) dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²³

Tanggung jawab membina pendidikan shalat merupakan bagian dari pendidikan ibadah. Sedangkan ibadah merupakan “penyempurnaan dari pembinaan aqidah. Sebab ibadah memberikan santapan bagi aqidah dan ruhnya. Ketika seorang anak memenuhi panggilan rabbnya dan melaksanakan perintah-perintahnya, maka hal itu berarti ia menyambut kecenderungan fitrah yang ada dalam jiwanya”.²⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Allah Swt. Menyuruh manusia untuk memerintahkan keluarganya mendirikan shalat. Firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat Thaahaa ayat 132:

²²Tim Penyelenggara Penterjemah al-Quran Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 16.

²³*Ibid.*, hlm. 635.

²⁴Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak*”, Terjemahan, Hamim Thohari dkk, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2004), hlm. 217.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى ﴿١٦٦﴾

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami shalat adalah fardhu ‘ain kepada setiap muslim. Karena itu orangtua bertanggung jawab mendidik, melatih, mengajak menyuruh dan memberikan teladan kepada anak untuk melaksanakan ibadah shalat.

B. Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak

Pelaksanaan ibadah shalat anak antara lain dilihat dari kegiatan shalat yang dilaksanakan anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum fiqih, sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1. Syarat-Syarat dan Rukun shalat

Pelaksanaan shalat memiliki beberapa ketentuan, di antaranya adalah syarat-syarat wajib mengerjakan shalat, yang terdiri dari:

1. Islam,
2. Suci dari hadas,

²⁵*Ibid.*, hlm. 492.

3. Sampai dakwah Islam kepadanya,
4. Berakal,
5. Baligh.²⁶

Untuk mengetahui lebih jelas tentang syarat-syarat wajib shalat sebagaimana yang disebutkan di atas, berikut ini dijelaskan satu persatu.

1. Islam, orang yang tidak Islam tidak wajib untuk melaksanakan shalat. Meskipun orang yang bukan Islam melaksanakan shalat, maka shalatnya itu tidak sah.
2. Suci dari hadas

Seseorang yang akan melaksanakan shalat harus suci dari hadas. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam

²⁶Moh. Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 84.

perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih): Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²⁷

3. Berakal, yaitu mampu membedakan yang baik dengan yang buruk, waras dan tidak gila. Orang yang tidak berakal tidak wajib melaksanakan shalat.
4. Baligh (dewasa), yaitu diketahui dengan cara:
 - “a. Cukup berumur lima belas tahun, bagi laki-laki.
 - b. Keluar mani.
 - c. Mimpi bersetubuh,
 - d. Mulai keluar haidh bagi perempuan”.²⁸
5. Telah sampai dakwah (perintah Rasulullah saw. kepadanya), maksudnya adalah ajaran tentang aqidah dan syari’ah Islam telah sampai kepadanya, baik melalui pengajaran (dakwah) maupun melalui buku-buku yang relevan. Dalam hal ini orang yang belum menerima dakwah Islam tidak diwajibkan melaksanakan shalat.

Seseorang yang melakukan shalat juga harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan dalam shalat. Ketentuan-ketentuan

²⁷Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an Depag RI, *Op.Cit.*, hlm.. 158-159.

²⁸Moh. Rifa’i, *Op.Cit.*, hlm. 75.

tersebut disebut dengan rukun shalat. Rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan shalat adalah sebagai berikut.

1. Niat, artinya menyengaja di dalam hati.
2. Berdiri bagi orang yang kuasa, (Tidak dapat berdiri boleh dengan duduk, tidak dapat duduk boleh dengan berbaring).
3. Takbiratul ihram, membaca "*Allahu Akbar*", artinya Allah Maha Besar.
4. Membaca surat *al-Fatihah*.
5. Ruku' dan *tuma'ninah* artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangannya memegang lutut.
6. *I'tidal* dengan *thuma'ninah*, artinya bangkit bangun dari ruku' dan kembali tegak lurus *thuma'ninah*.
7. Sujud dua kali dengan *thuma'ninah*, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai.
8. Duduk antara dua sujud dengan *thuma'ninah*, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua.
9. Duduk untuk *tasyahud* pertama.
10. Membaca *tasyahud* akhir, diwaktu duduk raka'at yang terakhir.
11. Membaca shalawat atas nabi, artinya setelah selesai *tasyahud* akhir maka dilanjutkan membaca pula shalawat atas nabi dan keluarganya.
12. Mengucap salam yang pertama.
13. Tertib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan.²⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa seluruh rukun shalat tidak boleh ditinggalkan ketika melaksanakan ibadah shalat. Apabila salah satu dari rukun shalat tersebut tidak dilaksanakan maka shalatnya tidak sah.

2. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

Adapun perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut.

²⁹*Ibid.*, hlm. 85-89.

1. Berbicara, Sekurang-kurang berbicara yang membatalkan shalat adalah dua huruf, sekalipun tidak dipahami, baik disengaja maupun lupa.
2. Makan dan minum, baik disengaja atau lupa, sedikit atau banyak, sebab makan dan minum bukan perbuatan yang disyari'atkan dalam pelaksanaan shalat dan puasa. Oleh karena itu semua yang membatalkan puasa juga membatalkan shalat.
3. Banyak bergerak secara berturut selain gerakan yang biasa dilakukan dalam shalat, karena perbuatan yang dipandang banyak dilakukan secara berturut-turut memberikan kesan terputusnya shalat.
4. Membelakangi kiblat tanpa ada halangan, karena ulama telah sepakat menetapkan bahwa salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat sesuai dengan perintah Allah untuk menghadap Ka'bah (Masjidil Haram) (Q.S. 2: 150).
5. Terbuka aurat dalam keadaan sengaja atau tidak seperti dibuka oleh angin.
6. Datang hadas kecil atau besar, karena dengan datangnya hadas berarti wudlu batal, dengan demikian shalatpun batal sebab dilaksanakan tanpa wudlu.
7. Kena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat karena keharusan bersih badan, pakaian dan tempat tidak terpenuhi.
8. Tertawa terbahak-bahak.
9. Murdad, gila, pingsan, karena salah satu syarat wajib shalat adalah berakal.
10. Berubah niat untuk membatalkan atau keluar dari shalat.
11. Salah dalam membaca al-Qur'an karena akan mengubah arti dan maksud al-Qur'an sehingga merusak rukun shalat.
12. Meninggalkan rukun atau syarat, karena adanya hokum tergantung pada kesempurnaan rukun dan syarat.
13. Mendahului imam bagi orang yang shalat berjamaah.
14. Melihat air bagi orang yang shalat dengan tayammum, karena tayammum dibolehkan ketika tidak ada air.
15. Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salam dalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat.³⁰

Apabila salah satu hal yang disebutkan di atas, terjadi pada seseorang yang sedang melaksanakan shalat maka shalat yang dilakukannya itu dinyatakan batal.

³⁰Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 111-113.

3. Waktu Shalat Fardhu

Shalat fardhu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu pelaksanaan shalat fardhu adalah sebagai berikut.

1. Shalat Zhuhur. Awal waktunya setelah tergelincir matahari dari tengah langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak (tepat di atas ubun-ubun).
2. Shalat Ashar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zhuhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak, sampai terbenam matahari.
3. Shalat maghrib, waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam safaq.
4. Shalat 'Isya, waktunya mulai dari terbenam safaq merah (sehabis waktu maghrib sampai terbit fajar).
5. Shalat Subuh, waktunya mulai terbit fajar kedua sampai terbit matahari.³¹

Sejalan dengan uraian di atas, ada waktu-waktu yang afdal (disunatkan untuk shalat. Para ulama sepakat bahwa “melaksanakan setiap shalat pada awal waktunya lebih afdal (disunatkan). Hal ini dimaksudkan agar kewajiban shalat itu segera ditunaikan dan dilaksanakan. Terutama shalat Maghrib dan Shubuh harus dilaksanakan di awal waktu karena waktunya yang agak sempit dibedakan dengan yang lain”.³²

Selain waktu yang disunatkan di atas, ada pula waktu yang dilarang (diharamkan) melaksanakan ibadah shalat, yaitu:

³¹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Lentera Basritama, 1985), hlm. 71-72.

³²Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 189.

1. Sesudah shalat shubuh hingga naiknya matahari.
2. Waktu tengah hari, ketika matahari persis berada pada garis lurus di atas kepala.
3. Waktu tengah hari, ketika matahari persis berada pada garis lurus di atas kepala.
4. Menjelang terbenamnya matahari.
5. Sesudah shalat ashar hingga terbenam.³³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa disunatkan melaksanakan shalat fardhu pada awal waktu dan dilarang waktu terbit dan naiknya matahari, tengah hari, menjelang terbenamnya matahari dan sesudah shalat ashar hingga terbenamnya matahari.

4. Pembagian Shalat dari Segi Cara Pelaksanaannya

Ditinjau dari segi cara pelaksanaannya shalat dapat dibedakan kepada shalat berjamaah dan shalat munfarid.

Shalat berjamaah, yaitu “shalat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan ma'mum”.³⁴ Shalat berjamaah mempunyai manfaat yang mendalam, diantaranya adalah “memperlihatkan kesamaan, kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau keputusan bersama demi mengikuti pemimpin dan mengarahkan kesatuan tujuan yang Maha Tinggi, yaitu keridaan Allah Swt”.³⁵ Melalui shalat berjamaah akan

³³*Ibid.*, hlm. 192.

³⁴Rahman Ritonga, *Op.Cit.*, hlm. 114.

³⁵*Ibid.*, hlm. 32.

terbina sikap saling mengenal, saling menasehati dan memberikan pelajaran, tumbuhnya rasa kasih sayang dan tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, sakit, dan orang yang dalam kesusahan untuk membantu mereka.

Shalat munfarid, adalah “shalat yang dilakukan secara sendirian”.³⁶ Maksudnya adalah shalat tersebut tidak dilaksanakan secara berjamaah. Misalnya adalah shalat fardhu yang dilaksanakan secara sendiri, shalat sunat rawatib (shalat sunat yang mengiringi shalat wajib) yang memang harus dilaksanakan secara sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan melaksanakan shalat anak adalah kegiatan melaksanakan ibadah shalat fardhu oleh anak usia 7-12 tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan ibadah shalat seorang muslim memusatkan seluruh jiwa dan raganya semata-mata kepada Allah. Di sini dituntut kekhusyukan agar dapat merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah shalat. Perlunya kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah shalat antara lain terdapat dalam firman Allah dalam al-Qur'an surah *al-Mukminun* ayat 1-2 Allah SWT Berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَادِعُونَ ﴿٢﴾

³⁶*Ibid.*, hlm. 114.

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya.³⁷

Dalam kekhusyukan melaksanakan ibadah shalat manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak berdaya tanpa pertolongan Allah. Bahwa hanya Allah Tuhan yang patut disembah dan yang berkuasa atas sesuatu. Allah juga mengawasi segala sikap dan perbuatan manusia yang kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dengan demikian orang yang khusyuk dalam shalatnya akan berusaha untuk senantiasa berbuat kebaikan dalam hidupnya dan akan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah SWT. Jika dihubungkan dengan kedisiplinan, adanya perasaan diawasi oleh Allah SWT akan mendorong seseorang untuk hidup berdisiplin.

C. Hal-hal yang Dapat Dilakukan Orangtua dalam Memperhatikan Pelaksanaan Ibadah shalat Anak

Perhatian orangtua sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah shalat anak. Hal-hal yang dapat dilakukan orangtua dalam memperhatikan shalat anak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Teladan

Memberikan keteladanan dengan cara memberikan contoh yang baik dan mengajak anak melaksanakan shalat berjamaah di rumah. Keteladanan yang baik membawa kesan positif dalam jiwa anak. Orang yang paling banyak diikuti oleh

³⁷Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 526.

anak dan yang paling kuat menanamkan pengaruhnya ke dalam jiwa anak adalah orang tuanya. Oleh karena itu orang tua harus dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Sejalan dengan hal ini Armei Arief mengemukakan:

Untuk menciptakan anak yang saleh, pendidik tidak cukup hanya memberikan prinsip saja, karena yang lebih penting bagi anak adalah figur yang memberikan keteladanan dalam menerapkan prinsip tersebut. Sehingga sebanyak apapun prinsip yang diberikan tanpa disertai contoh teladan, ia hanya akan menjadi kumpulan resep yang tak bermakna.³⁸

Memberikan keteladanan kepada anak merupakan tugas dan tanggung jawab orangtua. Dalam hal ini keteladanan orangtua harus mengikuti keteladanan Rasulullah karena Rasulullah Muhammad SAW merupakan contoh teladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat *al-Ahzab* ayat 21 sebagai berikut.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
 اللَّهُ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.³⁹

Keteladanan yang dapat dilakukan orang tua dalam memberikan perhatian terhadap pelaksanaan ibadah shalat ini adalah mencontohkan gerakan-gerakan shalat yang benar. Pada tahap berikutnya keteladanan yang bisa diberikan

³⁸Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hlm. 121.

³⁹Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Op.Cit.*, hlm. 670.

orangtua adalah bacaan shalat. Saat anak ikut shalat bersama orang tua, sebaiknya orang tua melafazkan bacaan shalat dengan suara yang terdengar oleh anak. Sehingga anak tidak hanya mendapatkan stimulasi gerakan shalat tapi juga bacaan shalat. Masa anak-anak adalah masa meniru dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Orang tua harus menggunakan kesempatan ini dengan baik agar anak dapat melakukan gerakan-gerakan dan mengucapkan bacaan shalat dengan benar serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Melatih dan Membiasakan Anak Secara Berulang-ulang

Latihan dan pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang (kontinu dan berkesinambungan) merupakan hal yang penting dalam memberikan perhatian terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak. Sejalan dengan hal ini Zakiah daradjat mengemukakan:

Pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dulu. Seorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan didikan agama, maka pada masa dewasanya nanti ia tidak akan merasakan pentingnya agama dalam hidupnya. Lain halnya dengan orang yang diwaktu kecilnya mempunyai pengalaman-pengalaman agama, misalnya ibu bapaknya orang yang tahu beragama, lingkungan social dan kawan-kawannya juga hidup menjalankan agama ditambah pula dengan pendidikan agama secara sengaja di rumah, sekolah dan masyarakat, maka orang-orang itu akan dengan sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, takut melangkahi larangan-larangan agama dan dapat merasakan betapa nikmatnya hidup beragama.⁴⁰

Salah satu latihan dan pembiasaan ibadah yang dapat dilakukan adalah latihan pembiasaan shalat. Menurut Muhammad Ibnu al-Hafidh Suwaid “kedua

⁴⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 35.

orangtua mulai membimbing anaknya melakukan shalat dengan cara-cara mengajaknya untuk melakukan shalat di sampingnya. Hal ini dimulai ketika sang anak sudah mulai bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya”.⁴¹

Melatih gerakan dan bacaan shalat pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan cara berulang-ulang. Semakin sering anak usia dini mendapatkan stimulasi tentang gerakan shalat, apalagi diiringi dengan pengarahan tentang bagaimana gerakan yang benar secara berulang-ulang maka anak usia dini semakin mampu melakukannya. Begitu juga dengan bacaan shalat. Semakin sering didengar oleh anak, maka semakin cepat anak hafal bacaan shalat tersebut. Sekalipun pemberi teladan yang utama adalah ayah dan ibu, diharapkan orang dewasa lainnya yang tinggal bersama anak juga bisa menjadi teladan bagi anak. Sehingga disaat ayah tidak di rumah dan ibu berhalangan memberikan teladan, maka pemberian latihan tetap bisa berlangsung oleh orang dewasa lainnya yang tinggal bersama anak.

3. Menciptakan suasana nyaman dan aman

Menghadirkan suasana belajar shalat yang memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi anak dalam menerima seluruh proses pendidikan shalat yang diselenggarakan. Saat anak usia dini mengikuti gerakan-gerakan orang tua dalam shalat, pada tahap awal terkadang bisa mengganggu kekhusukan shalat orang tua. Orang tua harus dapat memahami bahwa tindakan anak meniru gerakan orang tua adalah sebagai proses belajar, sehingga sekalipun anak dapat mengganggu

⁴¹Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Op.Cit.*, hlm. 218.

kekhusukan shalat orang tua, anak tidak boleh dimarahi atau dilarang dekat dengan orang tua saat shalat.

Sejalan dengan hal di atas, Muhammad Ibnu Hafidh Suwaid menjelaskan sebagai berikut: “Masa kanak-kanak bukan merupakan suatu masa pembebanan atau pemberian kewajiban, akan tetapi merupakan persiapan, latihan dan pembiasaan untuk menyambut masa pembebanan kewajiban (*taklif*) ketika ia telah baligh nantinya”.⁴²

Pengarahan tentang bagaimana tata cara shalat yang benar kita ajarkan kepada setelah proses shalat berlangsung. Dalam tahap lanjut, anak tidak hanya bisa meniru gerakan shalat, tapi juga memiliki kebanggaan untuk mengenakan simbol-simbol Islami baik dalam ucapan maupun perilaku dalam shalat dan sebagainya.

4. Memerintahkan Shalat dan Memukul Jika Enggan

Mengingat pentingnya pelaksanaan ibadah shalat bagi setiap muslim, maka orangtua dituntut untuk memperhatikan pelaksanaan ibadah shalat anak sejak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah dewasa anak dapat merasakan bahwa shalat merupakan kebutuhan bagi dirinya, sehingga akan melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid “pada periode ini kedua orangtua mulai mengajarkan kepada anak

⁴²*Ibid.*, hlm. 218.

rukun-rukun shalat, kewajiban-kewajiban dalam dalam menunaikan shalat, berikut hal-hal yang bisa membatalkan shalat”.⁴³

Rasulullah Muhammad Saw. Menetapkan usia 7 tahun sebagai awal pengajaran shalat kepada anak sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

... عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر, وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)⁴⁴

Artinya: ...Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari neneknya r.a. berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Suruhlah anak-anak kamu sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat jika mereka telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah anak laki-laki dari anak perempuan dalam tempat tidur mereka.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa pendidikan anak harus dilakukan sejak anak dalam usia dini. Perhatian itu diawali dengan suruhan, selanjutnya jika anak tidak melaksanakan boleh memukulnya setelah berumur 10 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan anak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan meninggalkan shalat lagi.

Sejalan dengan hadis di atas, M. Thalib mengemukakan sebagai berikut:

⁴³*Ibid.*, hlm. 219.

⁴⁴Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia: Maktabatul Dahlani, t.t.), hlm. 288.

Bila anak mencapai umur 10 tahun, mereka dapat diajari tentang pokok-pokok shalat, tentang gerakan-gerakan dan bacaan-bacaannya. Supaya anak gemar shalat sudah tentu orangtuanya terlebih dahulu memberikan contoh rajin melakukan shalat lima waktu tepat waktunya. Selain itu anak selalu diingatkan untuk mengerjakan shalat. Bila ternyata lalai harus diberi hukuman sesuai dengan tingkat kelalaiannya.⁴⁵

5. Tidak Membeda-bedakan Anak

Secara fisik, semakin bertambah usia anak maka semakin mampu melakukan gerakan-gerakan motorik dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun perlu diperhatikan adanya perbedaan individual setiap anak. Bisa jadi tahapan perkembangan gerakan motorik antara anak pertama lebih cepat dibedakan anak kedua. Oleh karenanya, penting bagi orangtua untuk memperhatikan perkembangan perseorangan, dan tidak membeda-bedakan dengan sang kakak atau anak lain yang seusia dengan anak. Bisa jadi sang kakak lebih cepat bisa mencontoh gerakan shalat dibedakan dengan sang adik. Dalam kondisi ini orang tua tidak boleh langsung menilai bahwa sang adik tidak pintar seperti sang kakak.

Balnadi Sutadipura yang mengatakan bahwa “corak relasi orangtua anak dengan diskriminasi pembagian cinta tidak akan berpengaruh baik bagi perkembangan kepribadian yang sehat”.⁴⁶ Karena itu setiap anak harus

⁴⁵M. Thalib, *Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 270.

⁴⁶Balnadi Sutadipura. *Aneka Problema Keguruan*, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 90.

mendapatkan perlakuan dan perhatian yang sama dari orang tua hingga muncul penghargaan atas diri anak dan antar sesama anak.

D. Problematika yang Dihadapi Orangtua dalam Pembinaan Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak dan Upaya Penanggulangannya

Berbagai problematika dihadapi orangtua dalam mendidik anak agar aktif melaksanakan ibadah shalat. Di antaranya adalah minat dan motivasi anak melaksanakan ibadah shalat kurang. Misalnya ketika suara azan sudah berkumandang, anak masih sibuk bermain dengan mainannya atau teman-temannya. Untuk menanggulangi masalah tersebut maka orangtua dapat mengajak anak melakukan shalat di sampingnya sebagaimana dijelaskan Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, yang menyatakan bahwa “kedua orangtua bisa mulai membimbing anaknya untuk melakukan shalat dengan cara-cara mengajaknya untuk melakukan shalat di sampingnya”.⁴⁷ Apabila anak diajak untuk melaksanakan shalat di samping orangtuanya, tentu akan timbul rasa bangga dalam dirinya karena ikut melaksanakan ibadah shalat secara bersama-sama dengan orang dewasa, sehingga motivasinya melaksanakan ibadah shalat semakin meningkat.

Problematika yang kedua adalah anak-anak sering bermain-main ketika melaksanakan ibadah shalat. Untuk menanggulangi masalah tersebut menurut Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, menjelaskan bahwa “Nabi pernah

⁴⁷Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, *Op.Cit.*, hlm. 218.

mengingatkan anak-anak agar tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sedang melaksanakan shalat”.⁴⁸ Jadi sebelum anak melaksanakan ibadah shalat orangtua perlu memberikan arahan kepada anak agar jangan bermain-main ketika melaksanakan ibadah shalat.

Problematika yang ketiga adalah anak malas atau enggan melaksanakan ibadah shalat, maka orangtua boleh memukulnya, yaitu dimulai ketika anak sudah berumur 10 tahun. Sejalan dengan hal ini Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, menjelaskan “ketika anak sudah berusia sepuluh tahun, jika ia mengabaikan shalat atau bermalas-malasan dalam menunaikannya, maka kedua orangtua boleh memukulnya sebagai sebuah pelajaran baginya atas pengabaian tersebut, dan juga atas kezalimannya mengikuti ajakan setan”.⁴⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memukul anak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan keengganan anak melakukan ibadah shalat.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 222.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 225.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemilihan desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lokasi penelitian, didasarkan kepada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Dari keterangan Kepala desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Padang Lawas Utara diketahui bahwa di desa tersebut belum pernah dilaksanakan penelitian tentang perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak, (2) Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Padang Lawas Utara dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk lebih mengenal desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan tempat (lokasi) penelitian, berikut ini adalah gambaran umum lokasi penelitian.

a. Keadaan Geografis

Desa Hambiri adalah salah satu desa di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut sejarahnya desa Hambiri didirikan oleh “Sutan Batara, Jadi Atce, Jalaut, H. Yusuf dan Jatippoan (tahun tidak jelas)”.⁵⁰ Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak memiliki luas areal \pm 5000 Hektare.⁵¹

Untuk lebih mengenal desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, berikut ini adalah batas-batas desa tersebut.

1. Sebelah Utara berbatas dengan desa Pagaran Sikkam.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Batu Tambun.
3. Sebelah Timur berbatas dengan desa Sidikkat.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Pane.⁵²

Kondisi alam desa Hambiri adalah dataran rendah dan perbukitan sehingga sangat cocok untuk areal persawahan dan perkebunan. Dan hal itu merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat di desa tersebut. Sedangkan keadaan iklimnya adalah iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

⁵⁰Parlaungan Siregar/Tokoh masyarakat desa Hambiri, *Wawancara*, 26 Pebruari 2009.

⁵¹Data Administrasi desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, 4 Maret 2009.

⁵²Peta Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, 2009.

2. Keadaan dan Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Padang Lawas Utara berjumlah 312 orang yang terdiri dari 169 orang laki-laki dan 143 orang perempuan yang tersebar ke dalam 60 Kepala Keluarga.⁵³

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan penduduk desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel 1
Keadaan Penduduk Desa Hambiri
Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0 – 1 tahun	14 orang	4,49%
2	2 – 5 tahun	30 orang	9,62%
3	6 – 12 tahun	50 orang	16,02%
4	13 – 15 tahun	63 orang	20,19%
5	16 – 25 tahun	60 orang	19,23%
6	26 – 40 tahun	40 orang	12,82%
7	41 – 60 tahun	45 orang	14,42%
8	61 ke atas	10 orang	3,21%
	Jumlah	312	100,00%

Sumber: Data Administrasi desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, 2009.

⁵³Data Administrasi Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, 2009.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa keadaan penduduk desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebanyak 4,63% berusia antara 0 – 1 tahun, 9,93% berusia 2 – 5 tahun, 16,55% berusia antara 6 – 12 tahun, 20,86% berusia antara 13 – 15 tahun, 19,86% berusia antara 26 – 40 tahun, 13,24% berusia antara 26 – 40 tahun, dan 61 tahun ke atas 3,21%.

Apabila ditinjau dari jenis mata pencaharian, maka untuk menunjang kebutuhan ekonominya penduduk desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, pertukangan dan sebagainya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Keadaan Penduduk desa Hambiri Kecamatan
Padang Bolak Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Anak-anak balita	44 orang	14,00%
2	Masih sekolah	66 orang	21,15%
3	Pegawai Negeri Sipil	3 orang	0,96%
4	Pedagang	9 orang	2,88%
5	Petani/buruh tani	140 orang	44,87%
6	Pertukangan	11 orang	3,53%
7	Pengambil pasir/batu kali	12 orang	3,85%
8	Sopir	6 orang	1,92%
9	Montir	2 orang	0,64%
	Karyawan	4 orang	1,28%
	Tidak memiliki pekerjaan tetap	15 orang	4,81%
	Jumlah	312 orang	100%

Sumber: Data Administrasi desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, 2009.

Dari data di atas diketahui sebanyak 1,56% penduduk desa Hambiri adalah Pegawai Negeri Sipil, 4,69% pedagang, 67,71% petani/buruh tani, 5,73% pertukangan, 6,25% pengambil pasir/batu kali, 3,13% supir, 1,04% montir, 2,08% karyawan, dan 7,81% tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

3. Agama dan Pendidikan

Penduduk desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara secara keseluruhan (100%) beragama Islam. Dalam hal ini penduduk melaksanakan aktifitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kegiatan ibadah, peringatan hari-hari besar Islam, belajar membaca al-Qur'an dan majelis taklim. Untuk mendukung kegiatan peribadatan penduduk, di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak terdapat 1 buah Mesjid dan 1 buah Musholla.⁵⁴

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan data administrasi desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁵⁴Data Administrasi Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, 2009.

Tabel 3
Keadaan Penduduk Desa Hambiri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD, taman SD, Tidak tamat SD	90 orang	28,85%
2	Sedang dan tamat SLTP/MTs	53 orang	16,99%
3	Sedang dan tamat SMA/MA/SMK	115 orang	36,86%
5	Sedang dan Tamat Perguruan Tinggi	18 orang	5,77%
6	Belum sekolah	46 orang	14,74%
	Jumlah	312 orang	100,00%

Sumber: Data Administrasi Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, 2009.

Dari data di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebanyak 28,85% sedang dan tamat Sekolah Dasar, 16,99% sedang dan tamat SMP/Madrasah Tsanawiyah, 36,86% sedang dan tamat SMA/MA/SMK, 5,77% tamat dan sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi dan yang belum sekolah sebanyak 14,74%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan Juni 2009.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa “Metode deskriptif adalah penyelidikan yang menentukan dan mengalokasikan penyelidikan dengan teknis interviu, angket, observasi atau teknik tes, studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisis komperatif atau operasional”.⁵⁵ Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu:

Penelitian yang didasarkan kepada konteks kontekstualisme memerlukan data kualitatif, di mana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu informan utama dan informan pendukung.

⁵⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 2.

⁵⁶Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 33.

1. Informan utama penelitian ini adalah para orangtua yang ada di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak yang ditetapkan sebagai sampel, yaitu sebanyak 60 orang. Penetapan sampel dilaksanakan dengan cara total sampling.
2. Informan pendukung penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut

1. Angket, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawaban.
2. Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan sumber data.
3. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.

4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.
5. Menafsirkan data menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.⁵⁷

Untuk lebih jelasnya analisis data dilaksanakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Tabulasi data, yaitu menghitung dan memberikan skor terhadap jawaban responden pada angket dan mencantumkannya pada tabel yang berisi alternatif jawaban, frekuensi dan persentase. Untuk mencari persentase jawaban responden digunakan rumus:

$$\text{Persentase} = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = frekuensi yang dicari persentasenya.

N = Jumlah frekuensi (sampel).⁵⁸

4. Deskripsi data, yaitu untuk menguraikan data secara sistematis.
5. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 190.

⁵⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1991), hlm. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak

Pelaksanaan ibadah shalat antara lain dapat dilihat dari keaktifan melaksanakan ibadah shalat sebagaimana ketentuan syarat dan rukunnya. Berdasarkan hasil angket yang diajukan kepada para orangtua yang memiliki anak usia 7 sampai dengan 12 tahun di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak, keaktifan anak melaksanakan shalat fardhu adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Anak Aktif Melaksanakan Ibadah Shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	9	15,00%
2	Sering	37	61,67%
3	Jarang	12	20,00%
4	Tidak pernah	2	3,33%
	Jumlah	60	100%

Dari data di atas diketahui bahwa keaktifan anak usia 7 sampai dengan 12 tahun di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak adalah sebanyak 15% mengatakan sangat sering aktif melaksanakan ibadah shalat, 61,67% sering, 20% mengatakan jarang, dan 3,33% mengatakan tidak pernah.

jarang dan 3,33% mengatakan tidak pernah aktif melaksanakan ibadah shalat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mara Adil Siregar “maksud dari sering tersebut adalah sering anak-anak sangat rajin melaksanakan ibadah shalat, namun di lain kesempatan mereka lalai melaksanakannya, namun frekuensinya lebih sering aktif dibandingkan dengan jarang”.⁵⁹

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak-anak yang ada di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak sering aktif melaksanakan ibadah shalat.

Pelaksanaan shalat dapat pula dilihat dari keikutsertaan anak dalam melaksanakan shalat berjamaah baik di rumah maupun di mesjid. Sehubungan dengan hal itu anak yang pernah melakukan shalat berjamaah di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Anak Pernah Melaksanakan Shalat Berjamaah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	9	15,00%
2	Sering	33	55,00%
3	Jarang	15	25,00%
4	Tidak pernah	3	5,00%
	Jumlah	60	100%

⁵⁹Mara Adil Siregar/salah seorang responden di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, *Wawancara*, tanggal 23 Pebruari 2009, di desa Hambiri.

Data di atas menunjukkan bahwa anak usia 7 sampai dengan 12 tahun yang pernah melaksanakan shalat berjamaah di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak adalah 15% mengatakan sangat sering, 55% sering, 25% jarang, dan 5% mengatakan tidak pernah. Data ini didukung hasil wawancara dengan Tamrin Harahap yang mengatakan bahwa “para orangtua telah berusaha mengajak anaknya melaksanakan shalat berjamaah baik di rumah maupun di mesjid. Namun sering anak merasa malas”.⁶⁰

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak usia 7 sampai dengan 12 tahun di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak sering melaksanakan shalat berjamaah di rumah dan di mesjid.

Pelaksanaan shalat selanjutnya dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melaksanakan ibadah shalat, yaitu tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan ibadah shalat. Sejalan denagan hal itu ketepatan waktu anak melaksanakan shalat di desa Hambiri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Anak Melaksanakan Ibadah Shalat Tepat Waktu

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	6	10,00%
2	Sering	29	48,34%
3	Jarang	23	38,33%
4	Tidak pernah	2	3,33%
	Jumlah	60	100%

⁶⁰Tamrin Harahap /salah seorang responden di desa Hambiri Kecamatan Paadang Bolak, *Wawancara*, 23 Pebruari 2009, di desa Hambiri.

Dari data di atas diketahui bahwa 10% anak usia 7 sampai dengan 12 tahun sering melaksanakan ibadah shalat di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, 48,34% mengatakan sering, 38,33% jarang, dan 3,33% tidak pernah. Data ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Tamrin Harahap salah seorang subjek penelitian yang mengatakan bahwa “anak-anak usia 7 sampai dengan 12 tahun. Sering melaksanakan tepat waktu tapi sering lebih senang bermain sehingga lalai atau lupa mealaksanakan ibadah shalat”.⁶¹ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sering melaksanakan ibadah shalat tepat waktu.

Ketepatan waktu dalam melaksanakan ibadah shalat antara lain ditandai dengan sikap segera langsung melaksanakan ibadah shalat ketika waktunya tiba. Sejalan dengan hal itu frekuensi anak yang langsung melaksanakan ibadah shalat fardhu ketika waktunya tiba dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Ketika Waktu Shalat Tiba Anak Langsung
Melaksanakan Ibadah Shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	16	26,67%
2	Sering	42	70,00%
3	Jarang	2	3,33%
4	Tidak pernah	-	-
	Jumlah	60	100%

⁶¹Tamrin Harahap /salah seorang responden di desa Hambiri Kecamatan Paadang Bolak, *Wawancara*, 23 Pebruari 2009, di desa Hambiri.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 26,67% responden mengatakan bahwa anak mereka yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun sering langsung melaksanakan ibadah shalat fardhu ketika waktunya tiba, 70% mengatakan sering, dan 3,33% jarang. Data ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pangadilan, salah seorang dari responden yang mengatakan bahwa “umumnya anak-anak usia 7 sampai dengan 12 tahun hanya sering segera langsung melaksanakan ibadah shalat fardhu ketika waktunya tiba. Mereka sering lalai melaksanakan ibadah shalat karena kesibukannya bermain”.⁶² Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak-anak usia 7 sampai dengan 12 tahun sering melaksanakan ibadah shalat fardhu langsung ketika waktunya tiba.

Pelaksanaan shalat dapat dilakukan di rumah, di mesjid atau di mana saja asal tempatnya memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah shalat. Sejalan dengan hal itu anak yang melaksanakan shalat di rumah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Anak Melaksanakan Shalat di Rumah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	9	15,00%
2	Sering	22	36,67%
3	Jarang	29	48,33%
4	Tidak pernah	-	-
	Jumlah	60	100%

⁶²Pangadilan/salah seorang responden di desa Hambiri Kecamatan Paadang Bolak, Wawancara, 23 Pebruari 2009, di desa Hambiri.

Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 15% responden sangat sering melaksanakan shalat di rumah, 36,67% sering, dan 48,33% mengatakan jarang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden melaksanakan jarang melaksanakan shalat di rumah.

Selain melaksanakan shalat di rumah anak-anak juga melaksanakan shalat di mesjid. Berdasarkan hasil angket yang diajukan kepada para orangtua diketahui bahwa frekuensi anak yang melaksanakan shalat di mesjid adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Anak Melaksanakan Shalat di Mesjid

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	2	3,33%
2	Sering	37	61,67%
3	Jarang	20	33,33%
4	Tidak pernah	1	1,67%
	Jumlah	60	100%

Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 3,33% siswa sangat sering melaksanakan shalat di Mesjid, 61,67% mengatakan sering, 33,33% mengatakan jarang dan 1,67% tidak pernah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak usia 7 sampai dengan 12 tahun di desa Hambiri sering melaksanakan shalat di mesjid.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah shalat anak usia 7 sampai dengan 12 tahun di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak berada pada kategori baik.

2. Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak

Indikator perhatian orangtua terhadap pelaksanaan shalat anak adalah memberikan keteladanan pelaksanaan ibadah shalat, mengajak anak melaksanakan ibadah shalat, mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat, menanyakan kepada anak apakah sudah melaksanakan ibadah shalat, menyuruh anak melaksanakan ibadah shalat ketika waktunya tiba, memberikan nasehat kepada anak jika tidak melaksanakan ibadah shalat, dan memberikan hukuman kepada anak yang tidak melaksanakan ibadah shalat.

Memberikan keteladanan merupakan salah satu bentuk perhatian yang diberikan orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak. Sejalan dengan hal itu frekuensi orangtua yang memberikan keteladanan dan mengajak anak melaksanakan ibadah shalat dapat dilihat apada tabel berikut ini:

Tabel 11
Orangtua Meningkatkan Keteladanan dan Mengajak Anak
Melaksanakan Ibadah shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	27	45,00%
2	Sering	24	40,00%
3	Jarang	9	15,00%
4	Tidak pernah	-	-
	Jumlah	60	100%

Dari data di atas diketahui bahwa frekuensi orangtua yang meningkatkan keteladanan dan mengajak anaknya yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun melaksanakan ibadah shalat adalah sebanyak 45% mengatakan sangat sering, 40% mengatakan sering dan 15% mengatakan jarang. Data ini didukung hasil wawancara dengan inf 06, salah seorang responden di desa Hambiri yang mengatakan bahwa “sebagian orangtua sering memberikan keteladanan dan mengajak anak melaksanakan ibadah shalat, sebagian sering, dan ada yang jarang”.⁶³ Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para orangtua yang ada di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak sering memberikan keteladanan dan mengajak anak melaksanakan ibadah shalat.

Mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat seperti syarat, rukun, sumat, dan hal-hal yang membatalkan shalat juga merupakan salah satu bentuk perhatian orangtua kepada anak. Sejalan dengan hal itu frekuensi responden yang mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat kepada anaknya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Orangtua Mengajarkan Tata Cara Melaksanakan
Ibadah Shalat Kepada Anak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	19	31,67%
2	Sering	12	20,00%
3	Jarang	28	46,66%
4	Tidak pernah	1	1,67%
	Jumlah	60	100%

⁶³Ramalan/salah seorang responden di desa Hambiri, *Wawancara*, 24 Pebruari 2009 di desa Hambiri.

Dari data di atas tampak bahwa orangtua yang mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat kepada anaknya yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun adalah sebanyak 31,67% sangat sering, 20% sering, 46,66% jarang, 1,67% tidak pernah. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden jarang mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat kepada anaknya. Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Parlaungan Siregar salah seorang pemuka agama di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, diketahui bahwa rendahnya persentase orangtua yang mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat kepada anak usia 7 sampai dengan 12 tahun adalah disebabkan “para orangtua memiliki kecenderungan menyerahkan pendidikan shalat anak kepada guru agama di sekolah dan guru mengaji. Sedangkan orangtua bertugas untuk memenuhi kebutuhan fisik anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mencari nafkah”.⁶⁴

Bentuk perhatian yang tidak kalah pentingnya terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak adalah menanyakan kepada anak apakah sudah melakukan ibadah shalat atau belum. Pertanyaan yang diajukan orangtua tersebut tentu akan dapat meningkatkan motivasi anak melaksanakan ibadah shalat. Sehubungan dengan hal itu orangtua yang menanyakan kepada anak, apakah sudah melakukan ibadah shalat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁴Parlaungan Siregar /salah seorang responden di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, *Wawancara*, 25 Februari 2009.

Tabel 13
Orangtua Menanyakan Kepada Anak
Apakah Sudah Melaksanakan Ibadah shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	28	46,67%
2	Sering	26	43,33%
3	Jarang	5	8,33%
4	Tidak pernah	1	1,67%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 46,67% responden sangat sering menanyakan kepada anak apakah sudah melaksanakan ibadah shalat, 43,33% sering, 8,33% jarang dan 1,67% tidak pernah. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menanyakan kepada anak apakah sudah melaksanakan ibadah shalat.

Dari hasil wawancara dengan Tamrin Harahap diketahui bahwa “menanyakan kepada anak apakah sudah melaksanakan ibadah shalat merupakan bentuk perhatian yang paling sering diberikan orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak dibandingkan dengan perhatian bentuk lainnya”.⁶⁵

Menyuruh anak melaksanakan shalat ketika waktu shalat tiba merupakan salah satu bentuk perhatian orangtua terhadap pelaksanaan shalat anak. Sejalan dengan hal itu frekuensi orangtua yang menyuruh anaknya melaksanakan ibadah shalat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁵Tamrin Harahap /salah seorang responden di desa Hambiri Kecamatan Paadang Bolak, *Wawancara*, 23 Pebruari 2009, di desa Hambiri.

Tabel 14
Orangtua Menyuruh Anak Melaksanakan Shalat
Ketika Waktu Shalat telah Tiba

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	4	6,67%
2	Sering	4	6,67%
3	Jarang	12	20,00%
4	Tidak pernah	40	66,66%
	Jumlah	60	100%

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 6,67% responden sangat sering menyuruh anak melaksanakan ibadah shalat ketika waktu shalat tiba, 6,67% sering, 20% jarang, dan 66,66% tidak pernah. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak pernah menyuruh anaknya melaksanakan shalat ketika waktu shalat tiba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Parlaungan Siregar, diperoleh penjelasan bahwa “rendahnya persentase orangtua yang menyuruh anaknya melaksanakan ibadah shalat ketika waktu shalat tiba antara lain disebabkan orangtua tidak berada di rumah ketika waktu shalat tiba dan ada juga yang disebabkan kurangnya kepedulian orangtua terhadap pelaksanaan shalat anak”.⁶⁶

Jika anak tidak melaksanakan shalat sedangkan orangtua sudah mengajak atau menyuruhnya, maka langkah pertama yang harus dilakukan orangtua adalah menasehati anak tentang pentingnya melaksanakan ibadah shalat bagi seorang

⁶⁶Parlaungan Siregar/salah seorang responden di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, *Wawancara*, 25 Pebruari 2009.

muslim. Sejalan dengan hal itu frekuensi orangtua yang memberikan nasehat kepada anak apabila tidak melaksanakan ibadah shalat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15
Orangtua Memberikan Nasehat Kepada Anak Jika
Tidak Melaksanakan Ibadah Shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	21	35,00%
2	Sering	27	45,00%
3	Jarang	12	20,00%
4	Tidak pernah	-	-
	Jumlah	60	100%

Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 35% responden sangat sering memberikan nasehat kepada anaknya jika tidak melaksanakan ibadah shalat, 45% mengatakan sering, dan 20% mengatakan jarang. Menurut hasil wawancara dengan Pangadilan salah seorang responden di desa Hambiri diketahui bahwa “sering orangtua memberikan nasehat kepada anak jika tidak melaksanakan shalat. Hal ini biasanya dilakukan ketika ada waktu berkumpul bersama antara anak dengan orangtua”.⁶⁷

Jika anak telah dinasehati, tetapi ternyata anak tidak mau juga melaksanakan ibadah shalat, maka syari’at Islam memerintahkan kepada para orangtua untuk memberikan hukuman kepada anak (memukul) jika anak tersebut

⁶⁷Pangadilan/salah seorang responden di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, *Wawancara*, 25 Pebruari 2009 di desa Hambiri.

telah berusia 7 tahun. Sejalan dengan hal tersebut, frekuensi orangtua yang memberikan hukuman kepada anak apabila tidak melaksanakan ibadah shalat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Orangtua Memberikan Hukuman Kepada Anak
Apabila Tidak Melaksanakan Ibadah Shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	12	20,00%
2	Sering	22	66,67%
3	Jarang	22	66,67%
4	Tidak pernah	4	6,66%
	Jumlah	60	100%

Sesuai dengan data di atas diketahui bahwa sebanyak 20% responden sangat sering memberikan hukuman kepada anak apabila tidak melakukan ibadah shalat, 66,67% mengatakan sering, 66,67% jarang dan 6,66% mengatakan tidak pernah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa para orangtua jarang memberikan hukuman kepada anaknya yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun jika tidak melaksanakan ibadah shalat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian orangtua terhadap pelaksanaan shalat anak di desa Hambiri kecamatan Padang berada pada kategori baik, yaitu memberikan keteladanan pelaksanaan ibadah shalat, mengajak anak melaksanakan ibadah shalat, mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat, menanyakan kepada anak apakah sudah melaksanakan ibadah

shalat, menyuruh anak melaksanakan ibadah shalat ketika waktunya tiba, memberikan nasehat kepada anak jika tidak melaksanakan ibadah shalat, dan memberikan hukuman kepada anak yang tidak melaksanakan ibadah shalat.

3. Problematika yang Dihadapi Orangtua dalam Pelaksanaan Ibadah shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak dan Upaya Menanggulangnya

Pelaksanaan shalat anak dipengaruhi oleh berbagai problematika atau permasalahan yang mengakibatkan berkurangnya keaktifan anak melaksanakan ibadah shalat, terutama shalat fardhu. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ibadah shalat anak adalah sifat malas anak melaksanakan ibadah shalat.

Berdasarkan observasi penulis, setelah pulang dari sekolah sebagian besar anak-anak yang ada di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak tidak langsung melaksanakan ibadah shalat, tetapi ada yang masih bermain dengan teman-temannya. Demikian juga pada waktu maghrib ketika waktu shalat tiba masih banyak anak-anak yang berkeliaran di luar rumah.⁶⁸

Untuk mengetahui lebih jelas tanggapan responden bahwa sikap malas anak merupakan salah satu problematika dihadapi dalam pelaksanaan ibadah shalat anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁸Hasil observasi di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak pada tanggal 23 Pebruari 2009.

Tabel 17
Sikap Malas Anak Merupakan Salah Satu Masalah dalam
Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	36	60,00%
2	Sering	13	21,67%
3	Jarang	11	18,33%
4	Tidak pernah	-	-
	Jumlah	60	100%

Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 60% responden mengatakan bahwa sikap malas anak melaksanakan ibadah shalat sangat sering menjadi masalah dalam pelaksanaan ibadah shalat anak, 21,67% sering, dan 18,33% mengatakan jarang. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sikap malas anak merupakan salah satu permasalahan dalam pelaksanaan ibadah shalat anak. Karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi atau kalau bias menghilangkan sikap malas anak tersebut dalam melaksanakan ibadah shalat.

Kurangnya pengetahuan anak tentang shalat merupakan salah satu problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat anak. Sejalan dengan hal itu tanggapan responden bahwa kurangnya pengetahuan anak dapat mempengaruhi pelaksanaan shalat anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Pengetahuan Anak dapat Mempengaruhi
Pelaksanaan Shalat Anak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	28	46,67%
2	Sering	25	41,66%
3	Jarang	6	10,00%
4	Tidak pernah	1	1,67%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 46,67% responden mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan anak tentang shalat sangat sering menjadi problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat anak, 41,66% mengatakan sering, 10% mengatakan jarang dan 1,67% mengatakan tidak pernah. Data ini didukung hasil wawancara dengan salah seorang responden Pangadilan yang mengatakan bahwa “pengetahuan anak tentang shalat masih kurang karena sebagian besar anak hanya belajar shalat di sekolah dan waktu mengaji dengan waktu yang sangat terbatas sehingga berpengaruh pula terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak”.⁶⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan anak tentang shalat merupakan salah satu problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat.

Untuk menanggulangi problematika yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan anak tentang shalat, maka orangtua perlu menambah

⁶⁹Pangadilan/salah seorang responden di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, Wawancara, 25 Pebruari 2009 di desa Hambiri.

pengetahuan anak tentang shalat melalui bimbingan dalam keluarga memanggil guru mengaji dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah shalat. Selain itu orangtua perlu memberikan motivasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap kegiatan belajar anak baik di sekolah maupun tempat mengaji, sehingga pelajaran shalat yang diperoleh anak di sekolah dan di pengajian dapat diulang dan ditambah di rumah.

Kesibukan orangtua merupakan salah satu problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat anak. Sejalan dengan hal itu tanggapan responden bahwa kesibukan orangtua merupakan salah satu problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19
Kesibukan Orangtua Merupakan Salah Satu Problematika
dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	26	43,33%
2	Sering	23	38,33%
3	Jarang	7	11,67%
4	Tidak pernah	4	1,67%
	Jumlah	60	100%

Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 43,33% responden mengatakan bahwa kesibukan orangtua sangat sering menjadi problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat anak, 38,33% mengatakan sering, 11,67% mengatakan jarang, dan 1,67% mengatakan tidak pernah. Berdasarkan data tersebut dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden berpendapat kesibukan orangtua merupakan salah satu problematika dalam pelaksanaan ibadah shalat anak.

Data di atas didukung hasil wawancara dengan Pirgong Siregar, salah seorang pemuka agama di desa Hambiri yang mengatakan bahwa “umumnya masyarakat desa Hambiri memiliki mata pencaharian sebagai petani. Biasanya mereka berangkat pada pukul 08.00 dan pulang pada pukul 18.00. Karena itu mereka tidak dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan shalat anak pada waktu zhuhur dan ashar”.⁷⁰ Untuk menanggulangi masalah tersebut orangtua perlu memaksimalkan waktu yang ada untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan shalat anak.

Setiap anak membutuhkan dorongan dari orangtuanya dalam melaksanakan sesuatu. Demikian juga dalam melaksanakan ibadah shalat dibutuhkan dorongan dari orangtua. Misalnya dengan memberikan hadiah kepada anak yang rutin melaksanakan ibadah shalat. Kurangnya dorongan dari orangtua, menyebabkan anak kurang termotivasi melaksanakan ibadah shalat. Sejalan dengan hal itu dorongan berupa hadiah yang pernah diberikan responden kepada anak yang rutin melaksanakan ibadah shalat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁷⁰Pirgong Siregar /Salah seorang pemuka agama deasa Hambiri kecamatan Padang Bolak, *Wawancara*, 26 Pebruari 2009.

Tabel 20
Dorongan Berupa Hadiah yang Diberikan Orangtua Kepada Anak
yang Rutin Melaksanakan Ibadah Shalat Anak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	3	5,00%
2	Sering	11	18,33%
3	Jarang	19	31,67%
4	Tidak pernah	27	45,00%
	Jumlah	60	100%

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 5% responden sering memberikan hadiah kepada anak yang rutin melaksanakan ibadah shalat, 18,33% sering, 31,67% jarang, dan 45% tidak pernah. Data ini didukung hasil wawancara dengan Pirgong Siregar salah seorang pemuka agama di desa Hambiri yang mengatakan bahwa “para orangtua jarang atau bahkan tidak pernah memberikan pujian atau hadiah kepada anaknya yang rajin atau rutin melaksanakan ibadah shalat. Tetapi banyak orangtua yang memberikan hadiah kepada anaknya jika mendapat juara di sekolahnya”.⁷¹ Hal ini tentu berpengaruh terhadap motivasi anak melaksanakan ibadah shalat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orangtua yang ada di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak tidak pernah memberikan dorongan berupa hadiah kepada anak yang rutin melaksanakan ibadah shalat sehingga anak kurang termotivasi melaksanakannya.

⁷¹Pirgong Siregar /Salah seorang pemuka agama deasa Hambiri kecamatan Padang Bolak, *Wawancara*, 26 Pebruari 2009.

Untuk menanggulangi masalah di atas terutama untuk meningkatkan motivasi anak mengerjakan shalat, maka orangtua perlu memberikan penghargaan berupa pujian dan hadiah kepada anak yang rutin melaksanakan ibadah shalat.

Memberikan pemahaman tentang balasan bagi orang-orang yang mengerjakan dan meninggalkan shalat terutama melalui cerita merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi anak melaksanakan ibadah shalat. Namun kenyataannya saat ini orangtua jarang memberikan pemahaman yang demikian kepada anak. Sejalan dengan hal itu pemahaman tentang balasan yang diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan dan meninggalkan shalat yang diberikan orangtua kepada anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Pemahaman yang diberikan Orangtua Tentang Balasan yang
Diberikan Allah Kepada Orang yang Melaksanakan dan
Meninggalkan Ibadah Shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat sering	5	8,33%
2	Sering	13	21,67%
3	Jarang	26	43,33%
4	Tidak pernah	16	26,67%
	Jumlah	60	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 8,33% responden sangat sering memberikan pemahaman kepada anak tentang balasan yang diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan dan meninggalkan ibadah shalat, 21,67% mengatakan sering, 43,33% mengatakan jarang, dan 26,67% mengatakan tidak pernah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

responden jarang memberikan pemahaman kepada anak tentang balasan yang diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan dan meninggalkan ibadah shalat.

Menurut hasil wawancara dengan Pirgong Siregar, salah seorang pemuka agama di desa Hambiri, “kondisi tersebut disebabkan adanya anggapan di kalangan orangtua bahwa memberikan pemahaman agama kepada anak merupakan tanggung jawab guru di sekolah dan guru mengaji”.⁷² Untuk menanggulangi masalah tersebut para pemuka agama perlu memberikan penjelasan kepada orangtua tentang pentingnya peranan orangtua dalam memberikan pendidikan dan pemahaman agama kepada anak.

Pengawasan orangtua merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan ibadah shalat anak. Kurangnya pengawasan orangtua menyebabkan anak malas atau lalai melaksanakan ibadah shalat. Sejalan dengan hal itu pengawasan yang diberikan responden kepada anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22
Pengaawasan Orangtua Terhadap Pelaksanaan
Shalat Anak

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sering	11	18,33%
2	Sering	17	28,34%
3	Jarang	29	48,33%
4	Tidak pernah	3	5,00%
	Jumlah	60	100%

⁷²Pirgong Siregar/Salah seorang pemuka agama deasa Hambiri kecamatan Padang Bolak, *Wawancara*, 26 Pebruari 2009.

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 22 diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan orangtua terhadap pelaksanaan shalat anak di desa Hambiri adalah sebanyak 18,33% mengatakan sangat sering, 28,34% mengatakan sering, 48,33% mengatakan jarang, dan 5% mengatakan tidak pernah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orangtua di desa Hambiri jarang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan shalat anak. Hal ini tentu menjadi problema dalam pelaksanaan shalat anak karena apabila tidak mendapat pengawasan dari orangtuanya anak lalai melaksanakan ibadah shalat karena lebih senang bermain.

Untuk menanggulangi masalah tersebut orangtua perlu meluangkan waktunya untuk menagawasi pelaksanaan shalat anak, terutama ketika orangtua berada di rumah, misalnya pada waktu shubuh, magrib dan isa. Hal ini penting untuk membiasakan anak melaksanakan ibadah shalat.

B. Keterbatasan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang benar-benar objektif dan maksimal, seluruh rangkaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain adalah masalah pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Misalnya untuk mengumpulkan data tentang perhatian orangtua terhadap pelaksanaan shalat anak

penulis hanya menggunakan angket tertutup sebanyak 6 item. Hal ini tentunya belum bisa menunjukkan kondisi kemampuan yang sebenarnya sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Keterbatasan tersebut tentu berpengaruh terhadap hasil penelitian. Namun dengan segala upaya dan kerja keras dan bantuan semua pihak, penulis berusaha untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan tentang perhatian orangtua terhadap pelaksanaan shalat anak di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak berada pada kategori baik, yaitu sering aktif melaksanakan ibadah shalat, pernah melaksanakan shalat berjamaah, sering melaksanakan shalat tepat waktu, melaksanakan shalat di rumah dan di mesjid.
2. Perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak berada pada kategori baik, yaitu memberikan keteladanan pelaksanaan ibadah shalat, mengajak anak melaksanakan ibadah shalat, mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat, menanyakan kepada anak apakah sudah melaksanakan ibadah shalat, menyuruh anak melaksanakan ibadah shalat ketika waktunya tiba, memberikan nasehat kepada anak jika tidak melaksanakan ibadah shalat, dan memberikan hukuman kepada anak yang tidak melaksanakan ibadah shalat.
3. Problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan ibadah shalat anak di desa Hambiri kecamatan Padang Bolak adalah sikap malas anak melaksanakan ibadah shalat, kurangnya pengetahuan anak tentang shalat,

kurangnya bimbingan orangtua karena kesibukannya, kurangnya rangsangan (hadiah) dari orangtua, orangtua jarang memberikan pemahaman tentang balasan bagi orang yang mengerjakan dan meninggalkan shalat dan kurangnya pengawasan yang diberikan orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah orangtua perlu memberikan rangsangan berupa pujian atau hadiah kepada anak yang rutin melaksanakan ibadah shalat dan meluangkan waktunya untuk menagawasi pelaksanaan shalat anak, terutama ketika orangtua berada di rumah, misalnya pada waktu shubuh, magrib dan isa.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para orangtua hendaknya dapat menjadi teladan kepada anak dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah shalat anak.
2. Kepada orangtua hendaknya senantiasa berusaha meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan shalat anak agar kegiatan shalat anak semakin baik.
3. Kepada para pemuka agama hendaknya dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya terutama dalam hal pelaksanaan ibadah shalat.

4. Kepada para pemuka agama hendaknya dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan orangtua tentang pentingnya perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah anak, terutama ibadah shalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasimy, Sayyid Ahmad, *Mukhtarul Hadits*, Terjemahan, Hadiyah Salim, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Baqi, 'Abdul, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu wal Marjan*, terjemahan Salim Bahreisy Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- , *Ilmu Pendidikan Islam*, Yakarta: Bumi aksara, 1996.
- , *Membangun Manusia Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Hadjar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Sunan Abu Daud*, Indonesia: Maktabatul Dahlani, t.t.
- Huwaid, Muhammad Ibnu Abdul, *Cara Nabi Mendidik Anak*, Terjemahan, Hamim Thohari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umaamat, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Lentera Basritama, 1985.
- Raya, Ahmad Thib, *Seluk Belum Ibadah dalam Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Jakarta: Alfabeta, 2005.

- Rifa'i, Moh. *Ilmu fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Ritonga, Rahman, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Sutadipura, Balnadi, *Aneka Problema Keguruan*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Thalib, M. *Pedoman Mendidik Anak Menjadi Shalih*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.
- Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yosoef, Soelaiman, *Pendidikan Luar Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an, 1973.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : DELISMAWATI HARAHAP

NIM : 04.310 689

Jur/Prodi : Tarbiyah / PAI – 2

Tempat / Tanggal Lahir : Hambiri, 3 Februari 1985

Alamat : Hambiri Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang
Lawas Utara

Nama Orangtua :

 a. Ayah : Sutan Saidal Harahap

 b. Ibu : Asnah Siregar

Pendidikan :

Tamat SD N. No. 144469 Ssopan	1998
Tamat MTs. Purba Ganal Sosopan	2001
Tamat MAS Purba Ganal Sosopan	2004
Masuk STAIN	2004

Lampiran

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi tentang perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak
2. Observasi tentang bagaimana cara orangtua mengajak anak melakukan ibadah shalat
3. Observasi tentang keahlian orangtua membawa anak shalat berjamaah ke mesjid
4. Observasi tentang sikap orangtua terhadap anak yang masih bermain ketika waktu shalat tiba

Lampiran I

PEDOMAN ANGKET

A. Data Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan dan jawaban yang tersedia dalam angket ini
2. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar menurut anda
3. Jawablah pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya karena ini tidak ada pengaruhnya kepada diri anda
4. Setelah di isi mohon angket ini dikembalikan kepada kami.

C. Pertanyaan-pertanyaan

- a. Pelaksanaan Ibadah shalat anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.
Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan ibadah shalat anak dibaut dengan 6 pertanyaan.
 1. Apakah Ibadah shalat anak Bapak/ Ibu selalu aktif ?

a. Sangat sering	c. Jarang
b. Sering	d. Tidak Pernah
 2. Apakah Anak Bapak/ Ibu pernah melaksanakan shalat berjamaah ?

a. Sangat sering	c. Jarang
b. Sering	d. Tidak Pernah
 3. Apakah anak Bapak/ Ibu melaksanakan shalat tepat waktu ?

a. Sangat sering	c. Jarang
b. Sering	d. Tidak Pernah

4. Apakah anak Bapak/ Ibu selalu melaksanakan shalat di rumah ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
 5. Ketika waktu shalat telah tiba, apakah anak Bapak/ Ibu langsung melaksanakan shalat fardhu ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
 6. Apakah anak Bapak/ Ibu selalu melaksanakan shalat di Mesjid ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
- b. Perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak.

Umur diperoleh gambaran perhatian orangtua terhadap pelaksanaan ibadah shalat anak dibuat dengan 6 pertanyaan.

1. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengajak anak melaksanakan ibadah shalat ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
2. Apakah Bapak/ Ibu mengajarkan tata cara melaksanakan ibadah shalat kepada anak ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
3. Apakah Bapak/ Ibu pernah menyatakan kepada anak “Apakah sudah melaksanakan shalat ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
4. Apakah Bapak/ Ibu pernah memberikan hukuman kepada anak apabila tidak melaksanakan shalat ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah

5. Apakah Bapak/ Ibu pernah menyuruh anak shalat ketika waktu shalat telah tiba ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
6. Apakah Bapak/ Ibu pernah memberikan nasehat kepada anak jika tidak melaksanakan shalat ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
- c. Problematika yang dihadapi orangtua dalam pembinaan pelaksanaan shalat anak dan upaya penanggulangannya.
 1. Apakah rasa malas anak pernah menjadi masalah bagi Bapak/ Ibu dalam menyuruh anak melaksanakan ibadah shalat ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
 2. Apakah dengan kurangnya pengetahuan anak pernah menjadi masalah dalam pelaksanaan shalat anak ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
 3. Apakah kesibukan Bapak/ Ibu pernah menjadi masalah dalam pelaksanaan ibadah shalat anak ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
 4. Apakah Bapak/ Ibu memberi dorongan berupa hadiah kepada anak jika rutin melaksanakan shalat ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah

5. Ketika anak aktif melaksanakan shalat, apakah Bapak/ Ibu memberikan pemahaman tentang balasan bagi orang-orang yang meninggalkan shalat ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah
6. Bagaimana pengawasan Bapak/ Ibu dalam pelaksanaan shalat anak ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Jarang
 - d. Tidak Pernah

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk mengumpulkan data tentang “Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak”.

I. Wawancara Dengan Kepala Desa

1. Berapa luas wilayah Desa ini?
2. Batas-batas Desa
3. Jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan :
 - a. Tingkat Usia
 - b. Jenis Kelamin
 - c. Pemeluk Agama
 - d. Mata Pencaharian
 - e. Tingkat Pendidikan
5. Berapa Jumlah Kepala Keluarga di Desa ini?
6. Fasilitas Umum:
 - a. Masjid
 - b. Mushalla
 - c. Sekolah
 - d. Fasilitas umum lainnya

II. Wawancara Dengan Orangtua

1. Apa saja peran pemuka agama dalam meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat anak di desa itu?
2. Apa upaya yang dilakukan pemuka agama untuk memotivasi para orangtua agar memberikan perhatian yang memadai terhadap pelaksanaan shalat anak?
3. Apakah pemuka agama pernah melakukan kerjasama dengan orangtua meningkatkan pelaksanaan ibadah shalat anak?
4. Apakah pemuka agama pernah bekerjasama dengan aparat pemerintahan desa untuk meningkatkan kesadaran orangtua untuk selalu memperhatikan pelaksanaan ibadah shalat anak?



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

email:stainpasid@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp. (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733

Padangsidimpuan, 17 Februari 2009

Nomor : Sti.14/B.2/PP.00.9/103/2009

Lamp : -

Hal : ***Mohon Bantuan Informasi***
Penyelesaian skripsi

Kepada Yth,
 Kepala Desa Hambiri
 Kec. Padang Bolak
 di –

Tempat

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb

Dengan hormat. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : **DELISMAWATI HARAHAHAP**
 Nim : 04.310 689
 Jur/Prodi : Tarbiyah / PAI – 2
 Alamat : Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara

Adalah benar Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul : **“Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak Di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak”**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb

An. Ketua
 Pembantu Ketua I

H. Ibrahim Siregar, S. Ag. MCL
 NIP. 150 300 019

Tembusan :

1. Ketua STAIN Padangsidimpuan
 (Sebagai laporan)
2. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK DESA HAMBIRI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/18/KD/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Hambiri Kec.Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : DELISMAWATI HARAHAHAP

NIM : 04.310 689

Jur/Prodi : Tarbiyah / PAI – 2

Benar telah mengadakan Riset dilapangan selama 5 (lima) hari lamanya, berada di Desa Hambiri Kec.Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Demikian Surat Keterangan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai melengkapi Skripsi dengan Judul :

“Perhatian Orangtua Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak Di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak”.

Kepala Desa Hambiri, 27 Februari 2009

MARHOD HARAHAHAP

